

PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN PT. PERTIWI LESTARI DENGAN MASYARAKAT MARGAKAYA, TELUKJAMBE BARAT, KARAWANG MELALUI RESETTLEMENT

Ismail Hasan, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: Overlapping case of land tenure and land ownership between the farming community on the Veterans Legion of the Republic of Indonesia (LVRI) and PT. Pertiwi Lestari located in Margakaya Village, Telukjambe Barat Sub-District, Karawang District. PT. Pertiwi Lestari has Hak Guna Bangunan No. 5/ Margamulya with area 328.2 ha located on the settlement land of Cijambe, Margakaya village. LVRI community takes legal action by submitting a lawsuit to the PTUN. The lawsuit at the stage of the Judicial Review in the Supreme Court could not accept the lawsuit of the LVRI community. Conflict resolution through the judiciary is not fully acceptable to the parties to the conflict, so the parties conduct peace deliberations with one solution to the conflict, namely resettlement of 50 LVRI community families who do not have a place to live due to the land case that occurred. This research was conducted with a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that with this resettlement, as many as 50 LVRI community families obtain certainty of tenure, ownership, use and utilization of land in a new place. the compatibility of characteristics between the residents of Margakaya Village, the majority of which are farmers and farm laborers with resettled communities, making the resettlement community not having difficulty in adapting. A positive response from the community to settlements through resettlement makes the legal certainty of ownership of the land which the resettlement participant feels directly.

Keywords: Land Case, Conflict Solution, Resettlement

Intisari: Kasus tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah antara masyarakat penggarap Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dengan PT. Pertiwi Lestari yang terletak di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang seluas 328,2 Ha ternyata di lapangan berada di tanah permukiman Kampung Cijambe Desa Margakaya. Masyarakat LVRI kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Gugatan tersebut pada tahap Peninjauan Kembali ditolak oleh Mahkamah Agung. Para pihak melakukan musyawarah perdamaian dengan salah satu solusi konflik yaitu *re-settlement* 50 KK masyarakat LVRI yang tidak memiliki tempat tinggal akibat kasus pertanahan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan *resettlement* ini, sebanyak 50 KK masyarakat LVRI mendapatkan kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah di tempat yang baru. Kesesuaian karakteristik antara penduduk Desa Margakaya yang mayoritas petani dan buruh tani dengan masyarakat yang di-*re-settlement*, menjadikan masyarakat yang di-*re-settlement* tidak kesulitan untuk beradaptasi. Respons positif masyarakat terhadap penyelesaian melalui *resettlement* membuat kepastian hukum kepemilikan atas tanah dengan yang dirasakan langsung oleh peserta *resettlement*.

Kata Kunci: Kasus Pertanahan, Solusi Konflik, *Resettlement*

A. Pendahuluan

Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai


kecenderungan atau sudah berdampak luas. Konflik pertanahan biasa muncul dikarenakan masalah kebutuhan manusia terhadap tanah sebagai sumber kehidupan yang langka (Wirawan 2014, 59). Salah satu contoh terjadinya konflik pertanahan digambarkan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan dengan hubungan sosial yang aktivitasnya terjalin langsung dengan para *stakeholder*: masyarakat, pemerintah, pihak pengusaha industri, serta instansi-instansi lain termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan (Sarjita 2005, 17-19).

Konflik pertanahan dapat menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari segi ekonomi, banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berkonflik apabila penyelesaian konflik tidak segera dilakukan. Dampak sosial dan lingkungan, konflik akan menyebabkan renggangnya hubungan sosial di antara para *stakeholder*, produktivitas kerja/usaha menurun, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya (Limbong 2012, 7). Hal tersebut semakin ditegaskan oleh Sumardjono (2009, 117) yang menyatakan pemanfaatan tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria harus didasari pada tiga pilar utama, yakni menghormati dan melindungi hak asasi manusia, keberlanjutan dari aset produktif masyarakat, dan penegakan asas-asas pemerintahan yang bersih.

Terhadap konflik pertanahan yang terjadi, penyelesaian konflik pertanahan yang efektif dan efisien mutlak diperlukan. Menurut Sarjita (2005, 9) penyelesaian konflik pertanahan dapat dilakukan melalui jalur nonperadilan/nonlitigasi dan jalur peradilan/litigasi. Jalur nonperadilan dapat dilakukan melalui musyawarah, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Jalur nonperadilan dapat juga dilakukan apabila penyelesaian konflik melalui peradilan belum sepenuhnya dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik.

Konflik pertanahan yang melibatkan perusahaan dalam penelitian ini adalah tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari yang terletak di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang (Dapat dilihat pada Gambar 1). PT. Pertiwi Lestari memiliki bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 5/Desa Margamulya dengan luas tanah 328,2 Hektar yang ternyata di lapangan berada di tanah permukiman masyarakat kampung Cijambe, Desa Margakaya.

Gambar 1. Peta Kasus Pertanahan HGB No. 5 PT.Pertiwi Lestari Dengan LVRI.



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Tahun 2019

PT. Pertiwi Lestari memperoleh HGB No. 5 yang diterbitkan pada tahun 1998 melalui pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 1997. HGB tersebut berasal dari Tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Desa Margakarya yang dilepaskan pada tahun 1997.

Masyarakat dalam konflik pertanahan ini adalah masyarakat penggarap Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Bidang tanah yang dimiliki oleh LVRI dalam laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2018) semula merupakan Tanah Negara bekas Tanah Partikelir¹ *Tegalwaroe Landen* sebagian *Eigendom Verponding* No. 53 atas nama *NV. Maatschappij Tot Exploitatie Van Tegalwaroe Landen*. Tanah Partikelir tersebut terletak di Desa Margakarya yang saat ini menjadi Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

¹ Tanah Partikelir adalah tanah hak eigendom yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Tanah Partikelir umumnya terdapat 2 (dua) macam yaitu tanah kongsi dan tanah usaha. Tanah kongsi adalah bagian tanah partikelir yang dikuasai langsung oleh tuan tanah, sedangkan tanah usaha adalah tanah yang dipunyai oleh rakyat. Berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara (Harsono 2008, 95-98).

Masyarakat penggarap LVRI memiliki tanah melalui redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. LR/19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974 serta Penjelasan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Cq. Panitia Landreform Kabupaten Karawang No. 2/02/PLP/VIII-52/74 jo. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Sub Direktorat Agraria Kabupaten Karawang September 1974 No. 59/1974 seluas 145,741 Hektar. Namun, 80 Hektar diantaranya tumpang tindih terhadap HGB No. 5 atas nama PT. Pertiwi Lestari yang diterbitkan pada tahun 1998 (Dapat Dilihat Pada Gambar 1).

HGU yang menjadi asal HGB atas nama PT. Pertiwi Lestari diterbitkan pada tahun 1974 atas nama Tanjung Krisik Makmur (PT. TKM). Di sisi lain, masyarakat tidak pernah merasa melepaskan atau menerima ganti rugi terhadap tanahnya sebagai HGU, sedangkan menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN tanah tersebut memang merupakan Tanah Negara. Pada tahun 1997 HGU tersebut dilepaskan dan menjadi HGB pada tahun 1998 atas nama PT. Pertiwi Lestari.

Konflik berawal ketika pada tahun 2013 perusahaan menurunkan alat berat untuk melakukan pembangunan di lokasi HGB dan pada lokasi yang dikuasai oleh masyarakat. Sikap agresif perusahaan untuk mengeluarkan masyarakat mendapat perlawanan secara langsung oleh petani penggarap terhadap pembangunan, masyarakat tetap menguasai dan menggarap tanah objek konflik. LVRI mulai menyusun upaya-upaya penyelesaian konflik tanah melalui aksi demonstrasi, dengan tujuan untuk mendesak pemerintah pusat agar segera membantu menyelesaikan konflik yang terjadi (Septiani 2017, 47-49). Masyarakat LVRI kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HGB No. 5/Desa Margamulya yang terdaftar atas nama PT. Pertiwi Lestari ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pada tahun 2016, ± 50 Kepala Keluarga (KK) Masyarakat LVRI sudah tidak memiliki rumah dan mata pencaharian karena PT Pertiwi Lestari telah menduduki dan menguasai seluruh tanah HGB tersebut. Masyarakat LVRI kemudian pergi ke Jakarta meminta audiensi kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi dan memanggil pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Pertiwi Lestari. Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/ BPN serta Pemda Kabupaten Karawang menetapkan *status quo* terhadap tanah HGB PT. Pertiwi Lestari. Perusahaan dilarang melanjutkan kegiatan pembangunan hingga konflik pertanahan dengan masyarakat selesai.

Penyelesaian konflik pertanahan dihadapkan pada berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau *win-win solution* atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusi baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang (Mulyani 2014, 349).

Konflik pertanahan yang terjadi berlarut-larut antara masyarakat dengan perusahaan pada akhirnya berada dipuncak kejenuhan. Pada tahun 2018 Masyarakat LVRI melakukan musyawarah perdamaian dengan PT. Pertiwi Lestari yang difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Pusat dan dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Selanjutnya Para Pihak mengadakan Perjanjian Perdamaian untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang salah satu isinya tertuang tanah relokasi untuk 50 KK masyarakat LVRI yang tidak memiliki tempat tinggal. Terminologi yang digunakan dalam perjanjian perdamaian ini adalah relokasi. Terminologi tersebut oleh peneliti dimaknai sebagai *resettlement* (pemukiman kembali) karena relokasi tersebut bertujuan memukimkan kembali 50 KK masyarakat LVRI yang semula bermukim di sebagian tanah HGB No.5/ Desa Margamulya, ke tanah relokasi. Sementara itu Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang menyelesaikan masalah ini dengan format konsolidasi tanah. Fakta di lokasi memperlihatkan bahwa musyawarah perdamaian antara PT. Pertiwi Lestari dan Masyarakat LVRI melahirkan solusi berupa *resettlement*.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari melalui program *resettlement* sebagai hasil resolusi konflik, kesesuaian karakteristik desa lokasi *resettlement* dengan karakteristik masyarakat yang ditempatkan di lokasi *resettlement* tersebut, dan respons masyarakat tentang penyelesaian konflik melalui *resettlement*. Kajian menggunakan pendekatan deskriptif yang menggambarkan tahapan penyelesaian kasus pertanahan. Data yang digunakan adalah jenis data primer dalam bentuk wawancara langsung dan observasi ke lapangan. Sementara data Sekunder yang diperoleh terkait dokumen-dokumen, peta dan beberapa data lain yang relevan.

Ada beberapa kajian terkait konflik pertanahan antara masyarakat penggarap dengan perusahaan swasta serta penyelesaian konflik melalui *resettlement*. Diantaranya Ahmath Indra Fernando Manurung (2013) dalam penelitiannya menggambarkan permasalahan dan upaya penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Sumpersari Petung dengan masyarakat penggarap di Kecamatan Ngancar yang timbul setelah Putusan Mahkamah Agung (MA) No.753/K/Pid.Sus/2010. Pada penelitian Ahmath

Indra Fernando Manurung, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara teoretis banyak dilakukan dengan cara litigasi yang akan menjamin kepastian hukum, akan tetapi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara nonlitigasi menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Lisda Septiani (2017) dalam penelitian menjelaskan tentang analisis konflik tanah antara petani Karawang dengan PT. Pertiwi Lestari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi petani tentang penyebab konflik terjadi karena masalah legalitas penguasaan tanah. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan dua peneliti sebelumnya, Ahmath Indra Fernando Manurung hanya menjelaskan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara nonlitigasi menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, sementara Lisda Septiani hanya menganalisis penyebab konflik dengan kronologi konflik yang terjadi dan hubungan keterlibatan petani dalam konflik manifest di Desa Wanajaya. Kajian penulis berbeda dengan kajian sebelumnya, penulis melihat secara menyeluruh proses-proses dan konflik serta penyelesaiannya sampai dikelurkannya keputusan MA tahun 2015 dan penyelesaian mediasinya yang berujung pada *resettlemnet*.

B. *Resettlement* sebagai Instrumen

1. Instrumen Penyelesaian Konflik

a. Kronologi Konflik

Sebelum lebih jauh menjeaskan persoalannya, penulis mencoba membuat kronologi konflik pertanahannya singkat untuk membuat gambaran persoalan secara lebih *clear*. Penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Kronologi Konflik Pertanahan antara Masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari di Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang

No.	Tahun	Peristiwa
1.	1974	<ul style="list-style-type: none"> • Terbit HGU No.1 Desa Margakarya Kecamatan Telukjambe atas nama PT. Tanjung Krisik Makmur (PT. TKM). • Redistribusi tanah kepada masyarakat LVRI (tanpa adanya peta redistribusi tanah).
2.	1990-1996	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat No. 593/SK.638-Pem.Um/1990 tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah Kawasan Industri PT. Pertiwi Lestari (PT. PL). • Salah satu bidang tanah yang dibebaskan berasal dari tanah dengan status HGU No.1 Desa Margakarya (sisa) atas nama PT. TKM.
3.	1997	HGU No.1 Desa Margakarya dilepaskan oleh PT. TKM kepada Negara untuk kepentingan PT. PL.
4.	1998	Terbit HGB No.5 Desa Margamulya (asal HGU No.1 Desa Margakarya), HGB tersebut terbit atas nama PT.Pertiwi Lestari.

Bersambung...

No.	Tahun	Peristiwa
5.	2012	PT. Pertiwi Lestari melakukan pemasangan plang yang bertuliskan tanah tersebut milik PT.Pertiwi Lestari.
6.	2013	<ul style="list-style-type: none"> • PT.Pertiwi Lestari mulai melakukan pembangunan. • Masyarakat petani dan LVRI melakukan perlawanan secara langsung terhadap pembangunan, yaitu dengan tetap menguasai dan menggarap tanah objek konflik. • Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LVRI Provinsi Jawa Barat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait penerbitan Sertipikat HGB No.5 Desa Margamulya. Putusan PTUN mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berupa sertipikat HGB No. 5 Desa Margamulya.
7.	2014	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Pertiwi Lestari menawarkan ganti rugi terhadap masyarakat petani tetapi masyarakat menolak sehingga terjadi kriminalisasi terhadap petani. • Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Karawang mengajukan upaya hukum banding terhadap gugatan LVRI ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. Permohonan banding diterima dan membatalkan Putusan PTUN Bandung.
8.	2015	<ul style="list-style-type: none"> • DPD LVRI Provinsi Jawa Barat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Permohonan kasasi diterima dan membatalkan Putusan PT TUN Jakarta melalui Putusan MA No. 120 K/TUN/2015. • PT. Pertiwi Lestari dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Terhadap Putusan MA No. 120 K/TUN/2015. Upaya hukum PK menghasilkan Putusan Peninjauan Kembali MA yang intinya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan menolak gugatan DPD LVRI.
9.	2016	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Pertiwi Lestari menguasai tanah HGBNo 5. • Masyarakat sudah tidak memiliki rumah dan mata pencaharian. • Putusan MA No. 120 K/TUN/2015 tidak menyelesaikan konflik. • Masyarakat LVRI mengadakan konflik ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
10.	2017	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/ BPN menetapkan <i>status quo</i>² terhadap tanah konflik.
11.	2018	<ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah perdamaian antara masyarakat (perwakilan LVRI) dengan PT. Pertiwi Lestari. • <i>Resettlement</i>.

Sumber: Konflik Pertanahan - Rapat Komisi 2 DPR RI tahun 2016 & 2017, Putusan PTUN Bandung tahun 2013, Putusan PT TUN Jakarta tahun 2014, Putusan MA tahun 2015.

b. Mediasi Pra-Resettlement

Penyelesaian konflik di Kementerian ATR/BPN diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka.BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus


² *Status quo* (pembekuan) adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita).

Pertanahan yang dapat dilakukan dengan dua cara, yakni atas inisiatif dari kementerian dan pengaduan dari masyarakat.

Penyelesaian kasus pertanahan antara masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari dilaksanakan dengan melakukan mediasi baik dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Menurut keterangan Bapak Wagita Selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan melalui putusan pengadilan tidak selamanya menjadikan permasalahan tersebut selesai. Proses-proses penyelesaian masalah harus bisa memahami karakteristik para pihak yang sedang berperkara, mencari kesepakatan bersama dengan mengesampingkan perkara. Dalam ilmu hukum terdapat perdamaian atau musyawarah mufakat yang merupakan instrumen untuk mengakhiri permasalahan (komunikasi dengan kepala Seksi Sengketa Konflik Kantah Karawang, 18 Juni 2019).

Lokasi HGB Nomor 5/ Desa Margamulya terletak didalam Zona Industri dalam Rencana Pola Ruang Tahun 2011-2031 Kabupaten Karawang (Dapat Dilihat Pada Gambar 2). Dengan mengacu kepada Rencana Pola Ruang Kabupaten Karawang tersebut, Kantor Pertanahan menyampaikan kepada masyarakat dan perusahaan secara persuasif untuk mendorong para pihak yang menjurus kepada menemukan titik temu dan perdamaian. Kesesuaian dengan tata ruang merupakan hal penting dalam mematuhi kaidah-kaidah aturan Pemerintah Daerah dan aturan Kementerian ATR/BPN yang akan diterapkan.

Gambar 2. Peta Kesuaian Lokasi Kasus Pertanahan Terhadap RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031.



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Tahun 2019

Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan mediasi bukan hanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tapi juga di laksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Jawa Barat dan berakhir di Kementerian ATR/BPN. Selesaiannya mediasi tersebut kemudian ditandatangani nota kesepakatan oleh perwakilan PT. Pertiwi Lestari dan Perwakilan DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.

Penyelesaian konflik dengan tidak berpihak menjadikan para pihak berada dalam posisi yang sama-sama mencari kesepakatan. Dengan mengesampingkan pokok perkara menjadikan para pihak fokus mengedepankan penyelesaian masalah secara *win-win solution*. Hal-hal tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari.

Dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian tersebut para pihak menyadari bahwa sengketa diantara keduanya telah berakhir, sehingga PT. Pertiwi Lestari dapat melakukan pembangunan atau kegiatan apapun di atas tanah Sertipikat HGB No. /Desa Margamulya tanpa ada gangguan dalam bentuk apapun dari masyarakat LVRI. Sertipikat HGB No. 5/Desa Margamulya kemudian dikeluarkan dari status tanah terindikasi terlantar dalam data base Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

c. Konsolidasi Tanah untuk *Resettlement*

Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tidak hanya berhenti sampai proses mediasi untuk menyelesaikan kasus pertanahan ini. Terhadap *resettlement* di atas tanah pengganti, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang menyelesaikan masalah ini dengan format Konsolidasi Tanah. Konsolidasi Tanah dilaksanakan untuk mengapresiasi masyarakat LVRI yang akan dimukimkan kembali di lokasi tanah pengganti. Bertujuan untuk menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai rencana tata ruang dan tersedianya tanah untuk kepentingan umum disertai kepastian hukum hak atas tanah dan ruang berupa sertipikat hasil Konsolidasi Tanah.

Penyelesaian masalah dengan *resettlement* ini tidak memberatkan kepada perusahaan untuk mencari objek tanah yang akan digantikan untuk masyarakat, tanah pengganti ini sesuai dengan kemampuan dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Masyarakat dipersilahkan mencari tanah pengganti tersebut dengan memperhatikan tata ruang untuk kemudian dibayarkan oleh perusahaan dan dilepaskan oleh perusahaan tanah tersebut menjadi Tanah Negara untuk kemudian di Konsolidasi Tanah untuk *resettlement*. Kementerian ATR/BPN hanya memfasilitasi sesuai aturan yang ada dan tidak terlibat dalam pemilihan lokasi tanah pengganti. Dengan ketentuan tidak berbenturan dengan aturan-aturan yang berlaku di Kabupaten Karawang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Ka.BPN Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah, merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan partisipasi masyarakat. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut terwujud pada penyelesaian kasus pertanahan melalui *resettlement* ini, partisipasi masyarakat terjadi dengan sumbangan tanah untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum.

Waskito (2015, 208) menjelaskan secara umum Konsolidasi Tanah adalah untuk mencapai kepastian hak atas tanah dan pemanfaatan tanah secara optimal melalui perbaikan penguasaan tanah atau efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah untuk mendukung pembangunan di perkotaan maupun di perdesaan. Penjabaran dari tujuan umum tersebut adalah tujuan khusus, yang meliputi:

- 1) Terwujudnya tatanan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur disertai kepastian hukum.
- 2) Terwujudnya peningkatan daya-guna dan hasil guna pemanfaatan tanah.
- 3) Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pertanahan
- 4) Terwujudnya lingkungan yang tertata dalam menunjang pembangunan wilayah.
- 5) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dalam Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah Tahun 2018, tahapan konsolidasi tanah dalam rangka relokasi *resettlement*, pada dasarnya sama seperti tahapan konsolidasi tanah yang berlaku, namun beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Pembentukan Lembaga Penyelenggara
Lembaga penyelenggara tetap dibentuk dengan anggota lembaga penyelenggara disesuaikan dengan kebutuhan. Tim penyelenggara dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
- 2) Pemilihan Lokasi
Pemilihan lokasi untuk relokasi *resettlement* dipilih oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kesesuaian Rencana Pola Ruang Tahun 2011-2031 Kabupaten Karawang. Sebelum penyelenggaraann konsolidasi tanah dalam rangka relokasi oleh Pemerintah daerah, lokasi relokasi harus ditetapkan status penguasaan tanahnya menjadi penguasaan oleh peserta. Lokasi tanah yang berasal dari tanah ex-konflik dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu dari pemegang hak sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya diberikan hak penguasaannya kepada calon peserta dalam rangka relokasi *resettlement*.

3) Penyusunan Sketch Block Plan

Konsolidasi tanah dalam rangka relokasi, penyusunan *sketch block plan* tidak dilakukan, tetapi data pendukung dalam bentuk peta atau citra dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku terkait relokasi tetap dikumpulkan.

4) Bimbingan Masyarakat dan Penjajakan Kesepakatan

Bimbingan masyarakat dan penjajakan kesepakatan tidak dilaksanakan karena relokasi akibat konflik sudah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Pada tahap bimbingan penjajakan kesepakatan diganti dengan pengumpulan data fisik dan data yuridis calon peserta sebagai dasar identifikasi subyek dan obyek konsolidasi tanah menggunakan data yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang atau Tim Koordinasi. Kemudian diusulkan lokasi kegiatan konsolidasi tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Penunjukan Lokasi Kegiatan Sertipikat Konsolidasi Tanah.

5) Penetapan Lokasi

Lokasi program konsolidasi tanah harus ditetapkan sebagai lokasi konsolidasi tanah, agar terdapat kepastian lokasi konsolidasi tanah, serta kesesuaian peruntukannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota setempat. Penetapan lokasi konsolidasi tanah juga memberikan kepastian bagi masyarakat yang untuk mengikuti kegiatan konsolidasi tanah. Penetapan lokasi konsolidasi tanah juga sekaligus menentukan batas wilayah persil atau bidang yang mengikuti kegiatan konsolidasi tanah.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karawang tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah dalam rangka relokasi melampirkan data subyek dan luas bidang tanah yang akan diterima. Dalam Konsolidasi Tanah skala kecil, untuk luasan non-pertanian kurang dari 1 (satu) hektar dan luasan tanah dari 25 (dua puluh lima) hektar ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

6) Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis

Seluruh kegiatan pengumpulan data fisik dan yuridis dilakukan pada lokasi relokasi sesuai ketentuan dalam Penetapan Lokasi. Dari pengumpulan data fisik dan yuridis tersebut, luas bidang tanah di lokasi *resettlement* lebih kecil dibandingkan dengan luas tanah mereka di lokasi konflik sebelumnya. Permasalahan luas tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang di-resettlement dengan semua bidang tanah yang tertata dan menghadap ke jalan.

7) Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah

Dalam penyusunan desain Konsolidasi Tanah musyawarah desain tidak dilaksanakan pada konsolidasi tanah dalam rangka relokasi. Pola penentuan posisi bidang tanah peserta ditentukan oleh tim koordinasi atau Pemerintah Daerah.

8) Pelepasan Hak Atas Tanah

Pelepasan hak atas tanah dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, yang memuat klausul bahwa status tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara dan akan diberikan kembali hak atas tanah kepada peserta dan penerima prasarana, sarana. Surat bukti kepemilikan dan penguasaan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi dan ditindaklanjuti secara administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Penegasan Tanah Sebagai Obyek Konsolidasi Tanah

Setelah dilakukan pelepasan hak atas tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang mengajukan usulan penegasan tanah obyek Konsolidasi Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk diterbitkan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah. Usulan penegasan obyek Konsolidasi Tanah melampirkan berkas-berkas sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah yaitu:

- a) Surat Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah
- b) Peta Rincikan Lokasi Konsolidasi Tanah
- c) Peta RTRW/RDTR
- d) Daftar Subyek dan Obyek Konsolidasi Tanah
- e) Berita Acara Kesepakatan Hasil Desain Konsolidasi Tanah
- f) Daftar Subyek dan Obyek Hasil Desain Konsolidasi Tanah
- g) Daftar Surat Pernyataan Persetujuan Desain Konsolidasi Tanah
- h) Daftar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
- i) Pernyataan Penerimaan Pelepasan Hak Atas Tanah
- j) Peta Desain Konsolidasi Tanah
- k) Lain-lain yang diperlukan.

10) Pemindahan Desain Konsolidasi Tanah Ke Lapangan

Kegiatan pemindahan desain konsolidasi tanah ke lapangan menghasilkan Berita Acara Pemindahan Desain Konsolidasi Tanah ke Lapangan yang ditandatangani oleh tim pelaksana dan peserta, serta Gambar Ukur bidang-bidang tanah hasil pemindahan desain konsolidasi tanah ke lapang yang ditandatangani oleh peserta dan diketahui oleh kepala desa untuk memenuhi azas persetujuan batas. Kemudian

Gambar Ukur akan digunakan sebagai dasar pembuatan Peta Bidang Tanah dan pembuatan Peta Pendaftaran Tanah untuk menjadi lampiran Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

11) Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah

Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang setelah diperoleh Surat Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah dan lampiran sebagai berikut:


- a) Surat Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah
- b) Peta Rincikan Lokasi Konsolidasi Tanah
- c) Peta RTRW/RDTR
- d) Daftar Subyek dan Obyek Konsolidasi Tanah
- e) Berita Acara Kesepakatan Hasil Desain Konsolidasi Tanah
- f) Daftar Subyek dan Obyek Hasil Desain Konsolidasi Tanah
- g) Daftar Surat Pernyataan Persetujuan Desain Konsolidasi Tanah
- h) Daftar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
- i) Pernyataan Penerimaan Pelepasan Hak Atas Tanah
- j) Peta Desain Konsolidasi Tanah
- k) Peta Pendaftaran Tanah
- l) Lain-lain yang diperlukan.

Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut, selanjutnya dilakukan pendaftaran hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dengan melakukan pencatatan dalam Buku Tanah dan diberikan tanda bukti hak berupa tanda bukti hak atas tanah menurut ketentuan yang berlaku atas nama masing-masing peserta, termasuk prasarana atas nama Pemerintah Daerah.

Konsolidasi Tanah dilaksanakan untuk menghindari adanya perkembangan pembangunan wilayah yang tidak beraturan yang dapat menimbulkan daerah-daerah kumuh (*slum area*) di tanah pengganti milik masyarakat LVRI. Dengan beberapa tahapan yang berbeda pada tahap awal pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk relokasi *resettlement*, tidak memperlambat penyelesaian konsolidasi tanah. Perbedaan tersebut justru mempercepat penyelesaian kegiatan konsolidasi tanah. Tidak seperti konsolidasi pada umumnya yang lama pada tahapan awal pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah, terutama dalam persetujuan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan.

Resettlement tepat digunakan sebagai instrumen penyelesaian konflik dengan memindahkan tempat tinggal penduduk dari kawasan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat yang di-*resettlement* ke lokasi yang potensial dan dekat pada jaringan ekonomi

yang memungkinkan cepatnya berkembang lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan manusia seutuhnya (Team Proyek *Resettlement* Desa Dit.Jen Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri 1979,1). Penerapan konsolidasi tanah pada kegiatan tersebut dapat mempertegas batas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah masyarakat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Melalui pendaftaran tanah yang memberi kepastian hukum hak atas tanah. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031, memperlihatkan bahwa lokasi tanah pengganti berada pada area Pertanian Tanaman Pangan (Lihat Lampiran 6). Namun demikian karena kegiatan *resettlement* berskala kecil dan tidak mengganggu sistem irigasi, maka kegiatan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah tersebut. Dengan demikian, dapat mewujudkan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan tanah. Tahapan Konsolidasi Tanah untuk *resettlement* dapat dilihat pada Gambar 3 Bagan Alir Tahapan Konsolidasi Tanah Untuk *Resettlement*.



Sumber: Sumber: Hasil Pengolahan data sekunder peneliti, Mei 2019

2. Kesesuaian Karakteristik Masyarakat

Analisis Lokasi *resettlement* dilakukan di Desa Margakaya dan masyarakat LVRI sebelum di-*resettlement* memang merupakan warga Desa Margakaya. Namun lokasi tempat tinggal mereka dahulu masuk kepada Kawasan Industri Terpadu HGB No. 5/Desa Margamulya (Dapat Dilihat Pada Gambar 2), sehingga masyarakat LVRI di *resettlement* ke luar kawasan industri. *Resettlement* memindahkan 50 KK masyarakat LVRI dari hutan yang jauh dengan pusat kota menjadi dekat dari pusat kota.

Masyarakat asli daerah *resettlement* menyambut dengan baik peserta *resettlement* yang juga merupakan masyarakat Desa Margakaya. Hal tersebut sejalan dengan Bapak Tarya pada wawancara tanggal 18 Juni 2019 selaku Sekertaris Desa Margakaya yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Margakaya dan masyarakat sekitar bersama-sama meningkatkan aspek keagamaan dan pendidikan masyarakat yang di-*resettlement* menjadi lebih maju dan lebih nyaman. Masyarakat tertarik melihat hasil *resettlement* melalui konsolidasi tanah yang menyerupai penataan bidang tanah seperti perumahan yang memiliki akses jalan yang baik. Masyarakat sekitar juga membantu masyarakat yang di *resettlement* dalam membangun musholla yang terdapat pada lokasi *resettlement* baik dengan uang, semen maupun tenaga.

Perubahan pola hidup dan gaya hidup bagi masyarakat yang di *resettlement* yang semula nomaden atau berpindah-pindah sekarang sudah dapat menetap. Dahulu ketika masyarakat masih di dalam hutan kehidupan mereka tidak layak, namun di tempat yang baru masyarakat yang di *resettlement* dapat membantu memanen hasil pertanian bersama masyarakat sekitar lokasi *resettlement*. Namun masyarakat hasil *resettlement* mengalami kesulitan untuk membuang sampah rumah tangga. Jalan dari lokasi *resettlement* menuju jalan desa belum bisa untuk dilalui mobil, hanya sebatas kendaraan roda dua. Pihak Desa bersama masyarakat di sekitar lokasi *resettlement* memperhatikan keluhan masyarakat yang di-*resettlement* dan akan dicarikan solusi bersama.

Mata pencaharian penduduk Desa Margakaya sebesar 37% merupakan petani dan 42,50% merupakan buruh tani (Lihat Tabel.2). Petani dan buruh tani tersebut menggarap tanah pertanian dengan pola tanam monokultur, tumpangsari, dan campursari gilir. Penanaman tanaman panen atas air tersedia dan memadai untuk tanah pertanian di Desa Margakaya. Masyarakat yang di *resettlement* memiliki mata pencaharian yang sama yaitu petani dan buruh tani, namun mereka hanya menjadi buruh tani tanaman keras di pegunungan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kehidupan masyarakat sebelum di-*resettlement* sangat bergantung kepada alam karena masyarakat bermukim di tanah HGB No.5/ Desa Margamulya yang banyak terdapat tanaman keras.

Tabel 2. Jenis Mata Pencaharian di Desa Margakaya

No.	Jenis Mata Pencaharian	Persentase (%)
1	Petani	37,00
2	Buruh Tani	42,50
3	Montir	0,45
4	Bidan Swasta dan Perawat	0,25
5	ASN, TNI, POLRI	1,95
6	Karyawan Perusahaan Swasta	17,85

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder oleh peneliti

Potensi Desa Margakaya, Mei 2019

Setelah resettlement, mereka dapat menjadi buruh tani yang membantu warga setempat mengelola sawahnya. Hal ini akan memfasilitasi masyarakat yang di-resettlement dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kondisi ini pula yang mempermudah masyarakat yang di-resettlement untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Fenomena ini sesuai dengan karakteristik kehidupan masyarakat di pedesaan yang dikemukakan Roucek dan Warren (1963) dalam Leibo (1995, 7) yang menyatakan bahwa, hubungan sesama anggota masyarakat yang memiliki sifat homogen dalam hal mata pencaharian serta bersama-sama dalam melakukan kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga akan memudahkan mereka untuk menyesuaikan dengan lingkungan sosial di desa yang lebih intim dan awet.

3. Respon Masyarakat

Masyarakat LVRI sangat menyukai hasil penyelesaian melalui resettlement. Sudah sekian lama masyarakat menantikan memiliki Sertipikat Hak Milik dan rumah tinggal yang layak. Dengan memiliki Sertipikat, masyarakat dapat mewariskan tanahnya kepada anak cucu mereka. Masyarakat sangat bahagia karena perjalanan mereka pada akhirnya bisa mereka wariskan kepada anak cucu mereka. Masyarakat yang di-resettlement memiliki perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum yang menurut Boedi Harsono (1960, 50) dalam Guntur (2007, 44) menghendaki kepastian tentang Pertama, Kepastian tentang jenis hak atas tanah yang diperlukan. Kedua, kepastian subyek untuk melindungi perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah yang dilakukan oleh subyek hak atas tanah. Ketiga, kepastian obyek hak atas tanahnya terkait letak tanahnya dan batas bidang tanahnya untuk menghindari sengketa di bidang pertanahan. Keempat, kepastian hukum terkait hak dan kewajiban subyek yang menguasai obyek hak atas tanah.

Kepastian hukum tersebut menurut Bapak Yus Yusni selaku masyarakat yang di-resettlement pada wawancara tanggal 16 Juni 2019 menjelaskan dapat menjamin masyarakat yang di-resettlement sebagai subyek hak atas tanah terhadap bidang-bidang tanah yang mereka dapatkan dan tidak kembali menjadi masyarakat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya.

Dengan hak kepemilikan yang diterima oleh masyarakat yang di-resettlement, masing-masing masyarakat tersebut menjadi pemilik terpenuh dan terkuat dalam perlindungan serta jaminan kepemilikannya oleh Negara. Sodiq selaku tokoh masyarakat pada wawancara tanggal 16 Juni 2019 untuk masyarakat resettlement menyatakan bahwa resettlement ini merupakan harapan mereka, pola gaya hidup yang lebih baik serta terpenting adah dapat mewariskan tanah yang masing-masing peserta miliki kepada anak cucu mereka. Bapak Lili Muniri pada wawancara tanggal 11 April 2019 menerangkan kesenangan masyarakat adalah ketika masyarakat di pindahkan tanpa beban dan masyarakat merasakan langsung penataan bidang tanah yang memiliki akses jalan mobilisasi untuk kendaraan sampai kerumahnya walau rumah yang dibangun adalah rumah sederhana.

Respon positif yang diberikan masyarakat di sekitar lokasi resettlement sangat bermanfaat untuk memudahkan adaptasi sosial dan fisik yang dilakukan oleh masyarakat yang di-resettlement. Menurut Samar dalam Mobaideen (2014, 88) "Social adaptation: it is the case in which the individual is able to adapt with his environment, from part of values, customs, traditions and social relations", berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan bahwa adaptasi sosial merupakan kondisi di mana individu mampu beradaptasi dengan lingkungannya, nilai-nilai adat istiadat, tradisi dan hubungan sosial. kondisi adaptasi tersebut semakin diperjelas dengan batasan pengertian yang oleh Soerjono Soekanto dalam Winata (2014, 13), yakni:

- a. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan.
- b. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan ketegangan.
- c. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah.
- d. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan.
- e. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem.


Adaptasi sosial tersebut diperlukan oleh masyarakat yang di-resettlement untuk mempermudah mereka menyesuaikan dengan keadaan lingkungan di lokasi resettlement dan memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas untuk keberlanjutan kehidupan mereka. Nenek Iyeh yang merupakan salah satu peserta resettlement pada wawancara tanggal 16 Juni 2019 yang semula nomaden, dan bekerja sebagai buruh tani atas hasil

kebun/hutan, sekarang dapat membantu memanen sawah disekitar lokasi resettlement. Hal tersebut menurut Bapak Tarya pada wawancara tanggal 18 Juni 2019 selaku Sekertaris Desa Margakaya meningkatkan silaturahmi dan jiwa saling tolong menolong bagi masyarakat di sekitar resettlement. Selain itu aspek keagamaan dan pendidikan masyarakat di sekitar resettlement menjadi lebih maju dan lebih nyaman.

Fenomena ini sesuai dengan pendapat Max Weber (1864-1920) dalam Danariyanto (2010) bahwa kelakuan yang diarahkan secara rasional tercapainya suatu tujuan, dapat dikatakan sebagai kesesuaian antara cara dan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai biasanya berupa situasi dan kondisi harmoni, sehingga cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tidak boleh bertentangan dengan sifat harmoni. Kemudahan adaptasi sosial masyarakat yang di-resettlement dapat terhindar dari masalah-masalah baru yang timbul terkait peningkatan kualitas hidup dalam keberlanjutan kehidupan mereka di lokasi resettlement.

Dalam konteks kepemilikan tanah, masyarakat yang di-resettlement memberi respon positif atas penempatan mereka, karena kemudian mereka memiliki kepastian hukum kepemilikan atas tanah. Mereka juga merasakan langsung penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan bidang tanah yang menghadap ke jalan (Dapat Dilihat Pada Gambar 4).

Gambar 4. PetaPradesain Site Plan Kegiatan Konsolidasi tanah.



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, 2019

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Resettlement* digunakan sebagai instrument penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari karena konsolidasi tanah yang diterapkan dalam *resettlement* dapat memastikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah di tempat yang baru.
- b. Terdapat kesesuaian karakteristik antara penduduk Desa Margakaya yang mayoritas petani dan buruh tani dengan masyarakat yang di-*resettlement*, sehingga masyarakat yang di- *resettlement* tidak kesulitan untuk beradaptasi.
- c. Masyarakat yang di-*resettlement* memberi respon positif atas penempatan mereka, karena kemudian mereka memiliki kepastian hukum kepemilikan atas tanah. Mereka juga merasakan langsung penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah dengan bidang tanah yang menghadap ke jalan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Keberhasilan *resettlement* sebagai instrumen penyelesaian konflik dapat dijadikan rujukan atau alternatif solusi bagi permasalahan yang identik di lokasi lain.
- b. Kegiatan *resettlement* harus memperhatikan kesesuaian karakteristik sosial dan fisik, baik dari lokasi awal maupun lokasi baru.
- c. Kegiatan konsolidasi tanah yang diterapkan dalam *resettlement* ini, perlu disertai dengan upaya “menedukasi” dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada pada Kantor Pertanahan, agar Kepemilikan Hak Atas Tanah dapat lebih berdaya-guna serta meningkatkan daya adaptasi masyarakat yang di-*resettlement* di lokasi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, N, 2012, *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Stastistik Kabupaten Karawang 2018, *Kabupaten Karawang dalam Angka 2018*, CV. Daun Kreatif, Karawang.
- Badan Pusat Stastistik Kabupaten Karawang 2018, *Kecamatan Telukjambe Barat Dalam Angka 2018*, CV. Daun Kreatif, Karawang.
- Danariyanto, G, 2010, 'Teori perilaku sosial atau tindakan sosial Max Weber (teori sosiologi klasik)' dilihat pada Kamis, 28 Juni 2019 <https://seratsosial.wordpress.com>.
- Denzin, NK & Lincoln, YS, *Handbook qualitative research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN 2018, *Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah*, Jakarta.
- Direktorat Jendral Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri 1979, *Permukiman Baru (Resettlement) Desa Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Team Proyek Resettlement Desa Fakultas Teknik Universtitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Echols, JM & Shadily, H, 1996, *Kamus inggris-indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Guntur, IGN & Soeradji, 2007, *Materi pokok pendaftaran tanah pertama kali*, Tim STPN, Yogyakarta.
- Harahap, Y, 2016, *Hukum acara perdata gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, B, 2008, *Hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Haryanti, R 2018, 'Konflik Pertanahan Tertinggi Melibatkan Perusahaan', dilihat pada 17 Februari 2019. <https://properti.kompas.com>.
- Hidayat, A 2017, 'Penjelasan Teknik *Purposive Sampling* Lengkap Detail', *Metodologi Penelitian*, dilihat pada 17 Februari 2019. <https://www.statistikian.com>.
- Haryanto, S, 2016, *Spektrum teori sosial dari klasik hingga postmodern*. Ar Ruzz Media, Yogyakarta.
- Hendricks, W, 2008, *Bagaimana mengelola konflik petunjuk praktis untuk manajemen konflik yang efektif*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- KBBI.web.id/analisis, dilihat pada 25 Maret 2019.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2018, *Kementerian ATR/BPN Berhasil Selesaikan Kasus Tanah Teluk Jambe: 2018*, dilihat pada 17 Februari 2019, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kementerian-atrbpn-berhasil-selesaikan-kasus-tanah-teluk-jambe-76796>.

- Leibo, J, 1995, *Sosiologi pedesaan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Limbong, B, 2012, *Konflik pertanahan*, CV. Rafi Maju Mandiri, Jakarta.
- Manurung AIF 2013, 'Konflik Pertanahan Antara PT. Sumpster Petung Dengan Masyarakat Penggarap di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur', Skripsi pada Konsentrasi Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mardalis, 2003, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Mobaideen, M 2014, 'Obstacles of Psychological and Social Adaptation for Students with Hearing Loss in the Higher Studying Stage in the Amman Governorate', International Journal of Humanities and Social Science Vol.4, dilihat pada 24 Juli 2019, www.ijhssnet.com.
- Moleong, LJ, 2012, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyani, L, 2014, 'Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria Di Indonesia', *Bhumi* No.39, hal. 349.
- Murad, R, 2007, *Menyingkap tabir masalah pertanahan rangkaian tulisan dan materi ceramah*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Muryanti, Nugroho, DD & Rokhiman, 2013, *Teori konflik & konflik agraria di pedesaan*, Kreasi Wacana, Bantul.
- Sarjita, 2005, *Teknik & strategi penyelesaian sengketa pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.
- Septiani L 2017, 'Analisis Konflik Lahan Antara Petani Karawang Dengan PT. Pertiwi Lestari (Kasus pada Petani Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Karawang)', Skripsi pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono, 2008, *Memahami penelitian kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2015, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, MSW, Ismail, N & Isharyanto. 2008, *Mediasi sengketa tanah potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sumardjono, MSW, 2009, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Susan, N, 2009, *Sosiologi konflik & isu-isu konflik kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Suyahmo 2007, 'Filsafat Dialektika Hegel: Relevansinya Dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945', *Humaniora* Volume 19, hal. 143-150.
- Syarief, E, 2012, *Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*, KPG, Jakarta.
- Swing, WL 2017, 'Practical Considerations for effective resettlement', *PMR* 54 hal. 4, dilihat pada 17 Februari 2019, <http://www.fmreview.org>.

- Waskito & Arnowo, H, 2015, *Cara praktis memahami bidang agraria(pertanahan)*, Media Adjie Internasional, Jakarta.
- Wikidpr.org rangkuman konflik pertanahan rapat komisi 2 dengan serikat tani telukjambe, 2017, dilihat pada 17 Februari 2019.
- Wikidpr.org Veteran Butuh Bantuan Praktisi Hukum - Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 2 dengan KemenATR/BPN, Kemenkopolkukam, BPN Jawa Barat dan Karawang, Bupati Karawang, Dandim, Kapolres Karawang, DPRD Karawang, LVRI Jawa Barat, PT Pertiwi Lestari dan Kades Margakaya tentang Sengketa Lahan, 2016, dilihat pada 17 Februari 2019.
- Winata, A 2014, 'Adaptasi sosial mahasiswa rantau dalam mencapai prestasi akademik' Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, dilihat pada 24 Juli 2019, repository.unib.ac.id.
- Wirawan, IB, 2014, *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma (fakta sosial, definisi sosial, & perilaku sosial)*, Kencana, Jakarta.
- Zulfikar, A, 2017, 'Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan', *Lex Specialis Issue* 21 hal. 74-85.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten karawang Tahun 2011-2031.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 PK/TUN/2015 tanggal 16 Februari 2016.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/TUN/2015 tanggal 23 April 2015.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 17 November 2014.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG. Tanggal 24 April 2014.